



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **CHANDRA FRUSADY bin HAMID;**
2. Tempat lahir : Pangkut (Kobar);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 20 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pangkut Rt. 002, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau Desa Panahan Rt. 004, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **REFALDO bin SUWARMAN;**
2. Tempat lahir : Sidodadi (Prop. Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pangkut Rt. 002, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau Desa Sidodadi, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, Prop. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu



Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penahanan jenis Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dan terdakwa 2 REFALDO Bin SUWARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dan terdakwa 2 REFALDO Bin SUWARMAN dengan pidana

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu



penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 114 (seratus empat belas) Janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT ASTRA GROUP;
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk suzuki carry warna hitam dengan nomor register H 1841 MN;
Dikembalikan kepada pemiliknya (EDI);
 - 1 (satu) buah egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1 CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dan terdakwa 2 REFALDO Bin SUWARMAN, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di jalan blok 2 Afdeling Alfa PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona (PT. GSPP) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, kab. Kobar, Prop. Kalteng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 wib datang Terdakwa 1 CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dan terdakwa 2 REFALDO Bin SUWARMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman satu lainnya (DPO) berbincang-bincang bahwa mau mencari buah restan di kebun kelapa sawit PT. Astra, selang satu jam saat mereka bertiga keluar rumah dan menuju pondok di dekat Pos Arut, kemudian setelah berteduh disebuah pondok menunggu hujan redah, saat di pondok tersebut mereka sepakat akan mencari buah kelapa sawit di kebun PT. Astra, kemudian sekitar jam 02.00 wib sat hujan reda, ketiganya menuju kebun kelapa sawit PT. Astra, dan ketika masuk-masuk ke blok, para terdakwa menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya sekitar 5 meter dari jalan blok, lalu para terdakwa masuk ke areal kebun tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Egrek, lalu terdakwa 2. REFALDO mengambil Egrek tersebut kemudian digunakan untuk memetik buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, setelah buah jatuh ke tanah, para terdakwa pindah ke pohon lain, lalu memetik buah kelapa sawit lagi, perbatasan itu dilakukan hingga beberapa pohon dipetik, setelah itu Terdakwa 1 CHANDRA dan teman satunya mengangkat buah tersebut dan dikumpulkan menjadi satu. Selang beberapa lama kami memetik dan mengumpulkan buah kelapa sawit, terdakwa 1 CHANDRA mengendari sepeda motor dengan tujuan ke rumah sdr. EDI untuk meminjam mobil, selang beberapa lama mereka kembali dengan membawa mobil pick up merk Carry warna Hitam dengan plat nomor : H 1841 MN, kemudian ketiganya menaiki buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk ke bak mobil pick up termasuk juga mengambil tumpukan sawit yang sudah ada di lokasi tersebut. Setelah bak mobil terisi penuh termuat semua, kemudian para terdakwa dengan mobil pick up tersebut berjalan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, dan sekitar 2 Km perjalanan perbuatan para terdakwa diketahui Security PT. Astra Group dan dicegat di jalan, kemudian security mengamankan para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Aruta untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan satu teman para terdakwa lainnya berhasil kabur.;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit berjumlah 114 (seratus empat belas) janjang dan ketika ditimbang beratnya 2.440 Kg, tanpa seizin PT GSPP maka kerugian yang dialami oleh PT. GSPP adalah Rp. 5.978.000.- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).;

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4KUHP.-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH.MUNDRI bin MUAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah dan sekitar pukul 05.30 WIB saksi mendapat telp dari salah satu security tim patroli telah mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up yang bermuatan buah kelapa sawit yang di duga hasil dari pencurian di PT GSPP dan para pelaku sudah diamankan diduga mengambil buah sawit pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di jalan Blok 2 Afdeliing Alfa PT Gunung Sejahtera Puti Pesona (PT GSPP) sejumlah 114 janjang dengan berat 2.440 kg;
- Bahwa setelah menerima laporan Saksi menuju ke lokasi dan Saksi melihat Para Terdakwa ini selaku orang yang diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa total kerugian sejumlah Rp5.978.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Carry warna hitam Nopol H 1841 MN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi EKO YERİYANTO NURCAHYONO bin MANSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengangkut buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 114 janjang atau sekitar 2.440 kg;
- Bahwa awalnya Saksi patroli bersama dengan Rodie, saksi ALMUSTAKIM bin SUKADI, Dwi Kencono , Deman, Sapri. Sekitar dua jam ada sorotan lampu mobil dalam areal blok 2 dan kami berhentikan dan sedang mengangkut buah sawit yaitu para terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami intrograsi dan para terdakwa mengaku telah mengambil buah sawit di areal persahaan selanjutnya kami menyuruh untuk menunjukan areal yang dipanen setelah itu para terdakwa dibawa di pos;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijinnya mengambil buah sawit milik perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp5.978.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ALMUSTAKIM bin SUKADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengangkut buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 114 janjang atau sekitar 2.440 kg;
- Bahwa awalnya Saksi patroli bersama dengan Rodie, saksi EKO YERİYANTO NURCAHYONO bin MANSURI, Dwi Kencono , Deman, Sapri. Sekitar dua jam ada sorotan lampu mobil dalam areal blok 2 dan kami berhentikan dan sedang mengangkut buah sawit yaitu para terdakwa dan kami intrograsi dan para terdakwa mengaku telah mengambil buah sawit di areal perusahaan selanjutnya kami menyuruh untuk menunjukan areal yang dipanen setelah itu para terdakwa dibawa di pos;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijinnya mengambil buah sawit milik perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp5.978.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi HUSNA WIJAYANTO bin SUYONO H.W. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Asisten Afdeling Alfa PT GSPP yang tugas dan tanggung jawab mengawasi dan mengontrol pekerjaan rawat, panen dan pengangkutan buah kelapa sawit ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB saksi mendapat laporan dari security bahwa telah mengamankan para terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit di arela PT GSPP selanjutnya saya memerintahkan mandor Didik Nugroho untuk melakukan pengecekan di lokasi dan setelah dilakukan pengecekan di sekitar lokasi ada berondolan buah sawit dan terlihat bekas pohon yang telah dipanen sebanyak 93 pohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan anggota security karena mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan secara bersama-sama;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di areal perkebunan PT GSPP areal Blok I Afdeling Alfa di Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 114 janjang ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I sedang mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian dengan menggunakan mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah sawit yaitu Terdakwa Refaldo mengambil egrek dan mengarahkan ke tangkai buah sawit lalu egrek tersebut ditarik kebawah dan kemudian buah sawit terjatuh itu dilakukan secara berulang ulang dan berpindah pindah tempat kemudian buah tersebut ditumpuk dan kemudian diangkut bersama-sama menggunakan mobil pick up;
- Bahwa peran Terdakwa I bertugas mengangkut buah sawit dengan menggunakan tangan dan mengumpulkan kemudian menaikan ke atas mobil sedangkan terdakwa Refaldo bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil buah sawit nantinya akan kami jual ketengkulak dan uangnya kita bagi untuk pulang ke kampung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik sdr.EDI sedangkan egrek ditemukan di kebun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2021;
2. Berita Acara Kehilangan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Nota Others TBS Curian 114 kg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 114 (seratus empat belas) Janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk suzuki carry warna hitam dengan nomor register H 1841 MN;
3. 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, saksi EKO YERIYANTO NURCAHYONO bin MANSURI dan saksi ALMUSTAKIM bin SUKADI masing-masing selaku Petugas Keamanan PT.GSPP bersama rekan lainnya yang tergabung dalam Tim Patroli melihat ada sorotan lampu mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam sehingga kami berhentikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi menemukan 2 (dua) orang yakni Para Terdakwa sedang mengangkut buah sawit;
- Bahwa Tim Patroli selanjutnya memberitahukan saksi MOH.MUNDRI bin MUAJI selaku Kepala Keamanan dan saksi HUSNA WIJAYANTO bin SUYONO H.W. selaku Asisten Afdeling Alfa PT.GSPP;
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku telah mengambil buah sawit di areal perusahaan dan menunjukan areal yang telah dipanen. Setelah itu Para Terdakwa dibawa ke pos;
- Bahwa jumlah janjang buah sawit yang diambil dari 93 pohon adalah 114 buah dengan potensi kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp5.978.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah sawit yaitu dengan menggunakan egrek dan mengarahkan ke tangkai buah sawit lalu egrek

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditarik kebawah dan kemudian buah sawit terjatuh itu dilakukan secara berulang ulang dan berpindah pindah tempat kemudian buah tersebut ditumpuk dan kemudian diangkut menggunakan mobil pick up;

- Bahwa peran Terdakwa I bertugas mengangkut buah sawit dengan menggunakan tangan dan mengumpulkan kemudian menaikan ke atas mobil sedangkan Terdakwa II bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit nantinya akan kami jual ke tengkulak dan uangnya digunakan untuk pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum dalam hal ini orang yang didakwakan melakukan tindak pidana haruslah orang yang memiliki kecakapan secara hukum dan mampu berpikir sehat dan mengetahui keinginannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui orang-orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah



dibenarkan oleh dirinya sendiri serta Saksi-saksi dan selama jalannya persidangan serta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan sesuai serta tidak adanya bukti yang menunjukkan ketidakmampuan secara fisik dan psikis. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat orang-orang yang bernama CHANDRA FRUSADY bin HAMID dan REFALDO bin SUWARMAN adalah orang-orang yang didakwakan melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang-orang mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, saksi EKO YERIYANTO NURCAHYONO bin MANSURI dan saksi ALMUSTAKIM bin SUKADI masing-masing selaku Petugas Keamanan PT.GSPP bersama rekan lainnya yang tergabung dalam Tim Patroli melihat ada sorotan lampu mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam sehingga kami berhenti. Selanjutnya Saksi-saksi menemukan 2 (dua) orang yakni Para Terdakwa sedang mengangkut buah sawit. Tim Patroli selanjutnya memberitahukan saksi MOH.MUNDRI bin MUAJI selaku Kepala Keamanan dan saksi HUSNA WIJAYANTO bin SUYONO H.W. selaku Asisten Afdeling Alfa PT.GSPP. Selanjutnya saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku telah mengambil buah sawit di areal perusahaan dan menunjukan areal yang telah dipanen. Setelah itu Para Terdakwa dibawa ke pos. Jumlah janjang buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang diambil dari 93 pohon adalah 114 buah dengan potensi kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp5.978.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Cara Para Terdakwa mengambil buah sawit yaitu dengan menggunakan egrek dan mengarahkan ke tangkai buah sawit lalu egrek tersebut ditarik kebawah dan kemudian buah sawit terjatuh itu dilakukan secara berulang ulang dan berpindah pindah tempat kemudian buah tersebut ditumpuk dan kemudian diangkut menggunakan mobil pick up. Peran Terdakwa I bertugas mengangkut buah sawit dengan menggunakan tangan dan mengumpulkan kemudian menaikan ke atas mobil sedangkan Terdakwa II bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek. Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit nantinya akan kami jual ke tengkulak dan uangnya digunakan untuk pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, telah memegang dan membawa barang berupa 114 janjang buah sawit pada 93 pohon dengan berat 114 kilogram di lokasi perkebunan perusahaan PT.GSPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBi versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah memegang dan membawa barang berupa 114 janjang buah sawit pada 93 pohon dengan berat 114 kilogram di lokasi perkebunan perusahaan PT.GSPP adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah memegang dan membawa barang berupa 114 janjang buah sawit pada 93 pohon dengan berat 114 kilogram di lokasi perkebunan perusahaan PT.GSPP, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Penjelasan Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa pengambilan barang yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah memegang dan membawa barang berupa 114 janjang buah sawit pada 93 pohon dengan berat 114 kilogram di lokasi perkebunan perusahaan PT.GSPP, adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan pembagian peran yakni Terdakwa I bertugas mengangkut buah sawit dengan menggunakan tangan dan mengumpulkan kemudian menaiki ke atas mobil sedangkan Terdakwa II bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di jalan areal perkebunan kelapa sawit Blok 2 Afdeling Alfa PT GSPP Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembeda maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan mengambil barang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Keuntungan barang yang diambil tidak sempat dinikmati oleh Para Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat akan mengabulkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman yang besarnya akan langsung diperhitungkan dan disebutkan pada *amar* putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan maka haruslah dihitung dan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dipidana maka agar lancarnya pelaksanaan putusan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: yakni terhadap barang bukti sebuah egrek yang digunakan untuk melakukan tindak pidana harus dinyatakan dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Untuk barang bukti kendaraan mobil dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami sangat kecil dibandingkan dengan harga mobil jika disita/ dirampas maka adalah lebih tepat jika mobil pick up yang digunakan untuk mengambil janjang buah sawit agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui orang benda tersebut disita yakni Para Terdakwa. Sedangkan untuk barang bukti berupa janjang buah sawit merupakan milik dari perusahaan PT.GSPP maka haruslah dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui MOH.MUNDRI bin MUAJI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I CHANDRA FRUSADY bin HAMID dan terdakwa II REFALDO bin SUWARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 114 (seratus empat belas) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.GSPP;
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk suzuki carry warna hitam dengan nomor register H 1841 MN;
Dikembalikan kepada pemiliknya (EDI) melalui Para Terdakwa;
 - 1 (satu) buah egrek;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Ketua Majelis, AHMAD HUSAINI, S.H., dan REZA APRIADI, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RIVIANTO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dan Para Terdakwa sendiri.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

AHMAD HUSAINI, S.H.

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

REZA APRIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pbu